

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 389.K/008/M.PE/1995**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM,
MINYAK DAN GAS BUMI SERTA LISTRIK DAN
PENGEMBANGAN ENERGI**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.12/MENLH/3/1994, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta listrik dan pengembangan energi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 84 TLN Nomor 3538);
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tanggal 21 Desember 1992;
 4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.12/MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta listrik dan pengembangan energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi untuk menyusun Petunjuk Teknis UKL dan UPL.
- KETIGA :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1995

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

ttd

(I.B. SUDJANA)

Tembusan:

1. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup
2. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi
6. Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Pertambangan dan Energi
7. Para Direktur Utama BUMN di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi
9. Kepala Biro Lingkungan dan Teknologi Departemen Pertambangan dan Energi
10. Kepala Biro Hukum Departemen Pertambangan dan Energi

Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor : 389.K/008/M.PE/1995
Tanggal : 2 Mei 1995

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM,
MINYAK DAN GAS BUMI SERTA LISTRIK DAN
PENGEMBANGAN ENERGI**

I. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun UKL dan UPL

- a. Nama Perusahaan :
- b. Status Perusahaan : PMA/PMDN *)
- c. Jenis Perusahaan : BUMN/BUMD/Koperasi/PT/CV/
Perorangan *)
- d. Alamat :
Telepon :
Fax :
- e. Penanggung Jawab :
(Nama dan Jabatan)

1.2. Latar Belakang dilakukannya Rencana Kegiatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah sebagai berikut:

- 1. Acuan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi Direktorat Jenderal.
- 2. Acuan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi pemrakarsa bilamana Petunjuk teknis UKL dan UPL dari Direktorat Jenderal belum diterbitkan.

*) coret yang tidak perlu

3. Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.4. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dari penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103 K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi.
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta listrik dan pengembangan energi.

II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

2.1. Lokasi Kegiatan

- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- Letak geografis dan peta lokasi kegiatan.
- Hubungan rencana kegiatan dengan kegiatan lain.

2.2. Lahan

- Luas areal yang digunakan untuk kegiatan proyek m²/Ha*)
- Luas areal yang digunakan untuk sarana pendukung m²/Ha*)
- Status Lahan, apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau tidak (jelaskan) dan apakah lahan tersebut tumpang tindih dengan sektor lain (transmigrasi, kehutanan, dll) atau tidak.

2.3. Jenis Kegiatan

2.3.1. Bidang Pertambangan Umum

a. Eksploitasi dengan luas kurang dari 200 Ha dan atau

- Pertambangan Batubara dengan besaran produksi < 200.000 ton/tahun.
- Pertambangan Bijih Primer dengan besaran produksi < 60.000 ton/tahun.
- Pertambangan Bijih Sekunder dengan besaran produksi < 100.000 ton/tahun

b. Ekplorasi Pertambangan Umum.

c. Lain-lain (tidak ada dampak penting, tetapi perlu pengelolaan).

2.3.2. Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

a. Eksplorasi dan Produksi

b. Penimbunan dan Pengangkutan

2.3.3. Bidang Listrik dan Pengembangan Energi

a. PLTD/PLTG/PLTU

PLTGU dengan besaran < 100 MW

b. PLTP dengan besaran < 55 MW

c. Transmisi dengan besaran ≥ 150 KV

d. PLTM dan PLTA jenis aliran langsung

e. Pusat Listrik dari jenis lain dengan besaran < 5 MW

*) coret yang tidak perlu

2.4. Rencana Umur Kegiatan Tahun

2.5 Rencana Kegiatan (sesuaikan dengan subsektor masing- masing)

a. Tahap Persiapan

- Penjelasan mengenai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan.
- Waktu yang dibutuhkan.
- Jumlah tenaga yang diperlukan.

b. Tahap Operasi

Uraian cara pelaksanaan kegiatan

- Jenis kegiatan.
- Waktu yang dibutuhkan.
- Jumlah tenaga yang dibutuhkan.

c. Tahap Purna Operasi

Uraian cara pelaksanaan kegiatan

- Jumlah tenaga yang diperlukan
- Waktu yang dibutuhkan.

**2.6. Peralatan yang digunakan pada tahap Operasi
(Jumlah, Jenis dan Spesifikasi teknis, dll).**

**2.7. Bahan baku dan Penunjang yang digunakan pada tahap Operasi
(Jenis, Jumlah, Sifat, dll).**

**2.8. Limbah yang dihasilkan pada tahap Operasi
(Jenis, Jumlah, Sifat, dll).**

**2.9. Peralatan untuk penanganan limbah yang dihasilkan
(Jumlah, Jenis dan Spesifikasi teknis, dll).**

III. DAMPAK YANG AKAN TERJADI

3.1. Tahap Persiapan

- Sumber Dampak
- Limbah yang dihasilkan (debit/jumlah)

3.2. Tahap Operasi

- Sumber Dampak
- Limbah yang dihasilkan (debit/jumlah)

3.3. Tahap Purna Operasi

- Sumber Dampak
- Limbah yang dihasilkan (debit/jumlah)

V. KOMPONEN LINGKUNGAN YANG DIPERKIRAKAN TERKENA DAMPAK

- 4.1. Komponen Fisika Kimia, Biologi dan Sosekbud
- 4.2. Jenis dan Potensi Dampak
- 4.3. Sifat dan Tolok Ukur Dampak

VI. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

5.1. Uraian Upaya Pengelolaan Lingkungan yang akan dilaksanakan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan (Biogeofisik, Kimia dan Sosekbud).

5.2. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan

- Lokasi Pengelolaan Lingkungan dilengkapi dengan peta.
- Waktu pelaksanaan pengelolaan.
- Pembiayaan.
- Pengawas dan Instansi Terkait.

VII. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Uraian tentang pemantauan lingkungan

- Jenis Dampak yang dipantau.
- Lokasi pemantauan dilengkapi dengan peta.
- Waktu pemantauan/periode pemantauan.
- Metode pemantauan.
- Tolok Ukur.
- Pengawas dan Instansi Terkait.

VII. PELAPORAN

Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi secara berkala, dengan tembusan yang ditujukan kepada :

1. Gubernur KDH.Tk.I,up. Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup.
2. Bupati/Walikota KDH.Tk.II.
3. Kepala Biro Lingkungan dan Teknologi, Departemen Pertambangan dan Energi.

VIII. LAMPIRAN

- **Daftar Pustaka.**
- **Matrik UKL dan UPL.**
- **Surat Pernyataan.**
- **Peta-peta, gambar-gambar dan lampiran lain sebagai data pendukung.**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

td

I.B. SUDJANA